

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia adalah bangsa yang masih berkembang mempunyai jumlah penduduk yang tidak sama disetiap wilayah provinsi. Menyikapi masalah tersebut pemerintahan berusaha untuk mendapatkan data penduduk untuk mengatasi permasalahan pendataan penduduk. Dari data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada tahun 2021 penduduk di Indonesia telah mencapai 272,23 jiwa pada 30 Juni 2021. Rinciannya, sebanyak 137,52 juta berjenis kelamin laki laki dan 134,71 juta berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk tersebut bertambah 879 ribu jiwa dari 171,35 juta jiwa pada tahun 2021. Penduduk merupakan faktor yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan karena peran penduduk sangat dominan. Jumlah penduduk yang besar jika diimbangi dengan kualitas penduduk yang tinggi dapat menjadi potensi pembangunan.

Pentingnya faktor penduduk sebagai unsur pembangunan akan berhasil jika memiliki data atau jumlah penduduk yang tepat. Agar suatu wilayah dapat memperoleh data kependudukan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka harus diketahui jumlah penduduk yang tepat. Database kependudukan, menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran

penduduk diperlukan untuk memperoleh keakuratan data yang bersangkutan dengan peristiwa kependudukan.

UU Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan kevalidan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan tentang keaslian data dan kebenaran data atas dokumen yang akan di terbitkan. Berdasarkan undang undang tersebut bahwa instansi yang melaksanakan urusan administrasi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tugasnya yaitu mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepemilikan akan bukti tertulis atas setiap peristiwa yang dialami oleh penduduk Pencatatan Sipil merupakan hal yang dilakukan untuk mencatat peristiwa penting yang dialami oleh seorang pada instansi yang mempunyai tugas untuk mencatat peristiwa tersebut.

Peristiwa yang terjadi di kependudukan berupa perubahan alamat, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan merupakan kejadian yang harus dilaporkan kepada pencatatan sipil karena membawa suatu perubahan dan identitas data atau surat keterangan kependudukan yang penting, sehingga hak hukum seseorang jelas dan tegas, secara garis besar sebagai kepatuhan masyarakat kepada hukum yang telah ditetapkan, maka dari itu peristiwa penting patut dicatat untuk menyatakan bahwa negara Indonesia negara hukum.

Peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang penting tetapi tertib administrasi akta kematian selalu tidak dipedulikan masyarakat. Dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi yang melaksanakan administrasi paling lambat 30 hari sejak kematian. Akta kematian diterbitkan untuk penduduk yang telah wafat dan dilaporkan kepihak administrasi. Seseorang yang telah wafat, Nomor Induk Kependudukan yang pernah dimilikinya akan dihapus agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Manfaat bagi masyarakat akta kematian dibuat adalah untuk mengurus pensiunan, mengurus penetapan ahli waris, mengurus asuransi. Jika manfaat bagi pemerintah, akta kematian penting sebagai data statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, lalu jika tidak mempunyai akta terjadi pengelambungan data yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Perkembangan penduduk di Kabupaten Sambas pada tahun 2021 dengan jumlah yang mencapai 639.741 yaitu laki laki 327.942 dan perempuan 311.799. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai organisasi atau instansi yang bertugas, bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan menjalankan pelayanan pencatatan akta kematian serta berkewajiban untuk menerbitkan akta kematian, namun kepemilikan akta kematian penduduk Kabupaten Sambas masih sangat kecil. Berikut ini jumlah kepemilikan akta kematian tahun 2021:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penerbitan Akta Kematian per Juni Tahun 2021 di**  
**Kabupaten Sambas**

No	Kecamatan	Jumlah kematian Penduduk	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	%
1	Sambas	1.281	283	22,09%
2	Teluk Keramat	1.367	91	6,6%
3	Jawai	1.115	33	2,95%
4	Tebas	2.157	267	12,37%
5	Pemangkat	1.330	270	20,30%
6	Sejangkung	584	44	7,53 %
7	Selakau	1.082	76	7,02 %
8	Paloh	598	40	6,68 %
9	Sajingan Besar	254	31	12,20%
10	Subah	384	84	21,9 %
11	Galing	598	58	9,69 %
12	Tekarang	392	19	4,84%
13	Semparuk	784	100	12,75%
14	Sajad	256	27	10,54%
15	Sebawi	470	56	11,91%
16	Jawai Selatan	773	55	7,11%
17	Tangaran	660	12	1,81%
18	Salatiga	423	56	13,23%
19	Selakau Timur	249	13	5,22%
	Total	14.757	1.615	10,94%

*Sumber: Perubahan Data Agregat per Semester Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas*

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa penduduk per kecamatan yang telah meninggal belum memiliki akta kematian pada tahun 2021 per juni dengan

total yang meninggal sebanyak 14.757 jiwa tetapi yang memiliki akta kematian hanya 1.615 jiwa. Jumlah kepemilikan akta kematian hanya 10,94% akta kematian yang diterbitkan. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai identitas penduduk salah satunya berkaitan dengan pencatatan akta kematian. Jumlah kepemilikan akta kematian yang diterbitkan tidak mencapai target seperti apa yang telah tertuang didalam rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Dalam rangka pencapaian target nasional dalam cakupan akta kematian, Kemendagri menetapkan kebijakan umum pencatatan sipil yang terdapat dalam surat edaran menteri dalam negeri Nomor 427.12/2701/DUKCAPIL tanggal 17 Maret 2016 dengan perihal peningkatan pencatatan peristiwa kematian. Dalam surat edaran Kemendagri Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta agar Bupati melakukan langkah-langkah:

1. Agar Bupati memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil aktif melakukan jemput bola untuk mencatatkan kematian berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh keluarga atau yang mewakili seperti RT/RW.
2. Memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman agar membuat buku pokok pemakaman yang telah diisi oleh petugas pemakaman agar digunakan sebagai data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dirposes kedalam Sistem Database Kependudukan Nasional dan dapat diterbitkan akta kematian dan pembuatan kartu keluarga.

3. Agar memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Bupati untuk melaporkan peningkatan pencatatan peristiwa kematian diwilayah saudara, kepada Gubernur, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Pemerintahan paling lambat pada tanggal 28 setiap bulan dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat pada setiap 5 bulan selanjutnya.
4. Dalam rangka memudahkan komunikasi dengan masyarakat agar diwajibkan setiap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten membuat SMS / Informasi atau mengumumkan secara luas kepada masyarakat yang nomor HP nya dapat dihubungi, informasi melalui spanduk, pamphlet, poster dan media sosial lainnya.

Dari perintah Bupati ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, Disdukcapil sudah melaksanakan jemput bola dan sosialisasi hanya ke beberapa desa, jemput bola dan sosialisasi kedesa yang dilaksanakan Disdukcapil hanya dilakukan 1 bulan sekali dan tidak merata kesetiap wilayah.

**Tabel 1.2**  
**Jadwal Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas**

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan
1	9-10 Juni 2021	Jemput Bola Administrasi Kependudukan dan Sosialisasi di Kec. Sejangkung
2	26-27 Juli 2021	Melaksanakan kegiatan Jemput Bola & Sosialisasi Administrasi Kependudukan di Kec. Jawai
3	18-19 Agustus 2021 23 Agustus 2021	Sosialisasi Terkait Administrasi Kependudukan & Pelaksanaan jemput bola di Kec. Jawai Selatan dan Kec. Semparuk
4	6-7 September 2021 20-21 September 2021	Jemput Bola Administrasi Kependudukan dan Sosialisasi di Kec. Teluk Keramat dan Kec Tebas
5	29 – 31 Oktober 2021	Pelaksanaan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kec. Paloh (Ds.Temajuk)
6	16-17 November 2021	Pelaksanaan sosialisasi Administrasi Kependudukan di Kec. Subah

*Sumber: Jadwal Kegiatan Disdukcapil Kabupaten Sambas*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan melakukan sosialisasi hanya sebulan sekali dan sosialisasi tidak merata kesetiap daerah. Dapat dilihat pada bulan juni 2021 dilakukan sosialisasi di Kecamatan Sejangkung, bulan juli 2021 sosialisasi di Kecamatan Jawai, bulan agustus 2021 sosialisasi di Kecamatan Jawai dan Kecamatan Semparuk, bulan September 2021 di Kecamatan Teluk Keramat dan Kecamatan Tebas, dibulan oktober dilakukan sosialisasi di Kecamatan Paloh dan dibulan November diKecamatan Subah. Sosialisasi yang dilakukan belum optimal dan belum

efektif sehingga masyarakat yang lain belum mengetahui adanya akta kematian. Hal ini perlu pendorong dan arahan dari atasan atau Kepala Dinas untuk membuat jadwal lebih sering untuk bersosialisasi kepada masyarakat dan sosialisasi yang dilaksanakan merata keseluruh kecamatan. Pada saat pelaksanaan dibutuhkan jaringan internet yang kuat untuk melakukan pelayanan saat mengolah data masyarakat yang biasanya jaringan lah menjadi penghambat, fenomena ini ditandai dengan kurangnya fasilitas untuk petugas karena saat mereka bekerja kadang jaringan internet terputus dan lemah. Hal ini perlu menjadi perhatian dari pimpinan. Fenomena masalah juga terdapat disikap pegawai dalam pelaksanaan akta kematian kepada masyarakat yang masih belum optimal, Kedisiplinan hal yang penting, sebagian staff yang datang tidak tepat waktu dan terlambat adalah hal ini tidak disiplin dan ini bisa menjadi faktor atas pelaksanaan pembuatan akta kematian, dan hasil wawancara kepada masyarakat yang menerima pelayanan menyatakan sikap kurang baik yang diterima dari petugas pendaftaran saat akan membuat akta kematian. Petugas organisasi harus memiliki sikap baik dan meyakinkan masyarakat agar berkeinginan membuat akta kematian dengan dilihat dari hasil nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yaitu 84,10.

Dalam administrasi kependudukan yang dilaksanakan telah memiliki format yang jelas seperti prosedur ataupun teknis pelaksanaannya. Melihat apa yang terjadi instansi perlu mensosialisasikan dan menjelaskan manfaat pembuatan akta kematian untuk penduduk yang sudah wafat. Karena akta kematian sangat diperlukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Untuk menjelaskan dan mensosialisasikan tentang manfaat

pembuatan akta kematian tidak cukup mudah karena akan didata merupakan data bergerak dan harus selalu diperbaharui. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas hanya melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti intagram, facebook dan *website* asli yaitu <http://disdukcapil.sambas.go.id/web> dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas. Sosialisasi tersebut belum efektif karena belum semua masyarakat mempunya akun intagram dan facebook. Sosialisasi antara Dinas Kependudukan dan masyarakat belum pernah dilakukan pemasangan pamplet atau spanduk tentang akta kematian ditempat umum yang akan mengajak masyarakat untuk mengetahui manfaat dan membuat akta kematian, dan sosialisasi langsung belum efektif karena belum terlaksana sosialisasi yang fokus ke akta kematian, melainkan sosialisasi tentang akta kematian yang bersamaan dengan jemput bola pada saat pembuatan KTP.



*Sumber: website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas*

Akta kematian akan dibuat jika terdapat syarat akta kematian dalam suatu kepengurusan. Adanya akta kematian belum diketahui masyarakat ramai karena informasi tentang akta kematian belum menjangkau kesemua lapisan

masyarakat Kabupaten Sambas karena komunikasi antara organisasi dengan masyarakat belum efektif. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menargetkan 51,55% akta kematian dari jumlah penduduk yang meninggal yang tercantum pada perubahan rencana strategi Dukcapil Kabupaten Sambas, tetapi yang terjadi bahwa dengan pelayanan ini masyarakat yang memiliki akta kematian pun masih sangat sedikit dan belum mencapai target yang telah di tetapkan.

Dalam hal pelaksanaa penerbitan akta kematian sudah aktif dalam setiap program pemerintah, salah satunya dalam meningkatkan keinginan masyarakat dalam penerbitan akta kematian di Kecamatan Sambas. Tingkat keinginan masyarakat dalam penerbitan akta kematian di Kecamatan Sambas masih sangat rendah, kesadaran masyarakat masih sangat jauh dari harapan. Pentingnya akta kematian, masyarakat diharapkan dapat menjalankan tertib administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi yang berwenang.

Masalah yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas yaitu pelaksanaan dalam pembuatan dan penerbitan akta kematian, tentu saja ada penyebab dalam meningkatkan pelaksanaan dalam pentingnya akta kematian. Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pembuatan Akta Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sambas”.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Dalam penelitian ini diketahui Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Sambas melakukan tertib administrasi akta kematian yang targetnya harus 51,55% dari jumlah penduduk yang meninggal yang tercantum di perubahan rencana strategi Dukcapil Kabupaten Sambas tetapi target tersebut belum terpenuhi karena penduduk yang mengurus akta kematian sangat sedikit. Oleh karena itu masalah yang dihadapi Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Sambas yaitu:

1. Jumlah kepemilikan akta kematian belum mencapai target di Kecamatan Sambas karena hanya 22,09% yang terealisasi.
2. Perilaku pegawai dalam pelaksanaan tertib akta kematian kepada masyarakat belum optimal karena masih ada petugas yang tidak disiplin dan sikap yang kurang baik di Kecamatan Sambas.
3. Komunikasi atau sosialisasi mengenai akta kematian kepada masyarakat kurang maksimal karena sosialisasi dilakukan hanya lewat media sosial dan belum sosialisasi secara khusus tentang akta kematian di Kecamatan Sambas.
4. Dorongan dan Motivasi mengenai pembuatan akta kematian masih belum optimal karena fasilitas yang diberikan seperti internet kurang memadai di Disdukcapil Kabupaten Sambas.

## **1.3 Fokus Penelitian**

Dari batasan masalah yang dipaparkan dalam latar belakang permasalahan dan identifikasi permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini

penulis lebih memfokuskan penelitian pada: Faktor pelaksanaan pembuatan akta kematian dalam tertib administrasi kependudukan di Kecamatan Sambas.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pembuatan akta kematian dalam tertib administrasi kependudukan di Kecamatan Sambas ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui jawaban atas masalah yang dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan kajian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tertib administrasi pembuatan akta kematian di Kecamatan Sambas.
2. Untuk menganalisis faktor pelaksanaan tertib administrasi pembuatan akta kematian di Kecamatan Sambas.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menjadi rujukan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat untuk pemerintah

Penelitian ini dilakukan agar pemerintah mengetahui apa saja penyebab rendahnya keinginan masyarakat dan sebagai intropeksi

untuk lebih memperbaiki sistem pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

b. Manfaat untuk peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk sebagai bahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada Ilmu Administrasi Publik.

c. Manfaat untuk masyarakat

Penelitian ini dilakukan untuk sebagai pemahaman kepada masyarakat untuk lebih mengetahui dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pelayanan publik pada akta kematian.